
ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL LAZISMU KOTA MEDAN BERDASARKAN SKALA PRIORITAS DENGAN PRINSIP PEMERATAAN, KEADILAN, KEWILAYAHAN

Aisyah Dias Wiranda

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: aisyahdiaswiranda1105@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendistribusian zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melakukan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa upaya-upaya dalam mendistribusikan zakat mal adalah prinsip keadilan yang telah dilakukan dalam pendistribusian Zakat Mal wajib didistribusikan kepada delapan ashnaf yang berhak menerimanya dengan melihat nilai prioritas sesuai urutan yang ditetapkan syariat islam. Prinsip pemerataan yang telah dilakukan dalam pendistribusian zakat mal yaitu pemerataan dalam penyaluran dana zakat dibagikan menurut kepada tingkat kebutuhan masing-masing mustahik, pendistribusian dana zakat harus disalurkan secara menyeluruh ke berbagai wilayah, dan dimanfaatkan secara rata dan adil kepada setiap golongan. Prinsip kewilayahan yang telah dilakukan dalam pendistribusian zakat mal yaitu pendistribusian mencakupi wilayah kota Medan dan dana zakat mal kepada mustahik di distribusikan oleh LAZISMU kota Medan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam pendistribusian zakat mal LAZISMU kota Medan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan harus lebih teliti dalam verifikasi terkait skala prioritas dan tepat sasaran dalam menyalurkan dana zakat mal kepada yang berhak menerimanya.

Kata kunci : Analisis, Pendistribusian, Zakat Mal, Skala Prioritas.

ABSTRACT

This study aims to analyze the distribution of mall zakat based on priority scales with the principles of strengthening, justice, territoriality. The research method used in this study is qualitative research method. The data sources used in this study are primary data and secondary data. The data collection techniques used are conducting interviews and documentation. Based on the results of the study, it was concluded that efforts in distributing mall zakat are the principle of justice that has been carried out in distributing mall zakat must be distributed to eight ashnaf who are entitled to receive it by looking at the priority value in the order set by Islamic law. The principle of equity that has been carried out in the distribution of mall zakat is that equity in the distribution of zakat funds is distributed according to the level of need of each mustahik, the distribution of zakat funds must be distributed thoroughly to various regions, and utilized equally and fairly to each group. The territorial principle that has been carried out in the distribution of mall zakat is that the distribution covers the Medan city area and mall zakat funds to mustahik are distributed by LAZISMU Medan city to parties who are entitled to receive it. In distributing mall zakat LAZISMU Medan city based on a priority scale with the principles of equity, justice, territoriality must be more thorough in verification related to the priority scale and on target in distributing mall zakat funds to those who are entitled to receive it.

Keywords: Analysis, Distribution, Zakat Mal, Priority Scale.

PENDAHULUAN

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan pada bulan September 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.273,07 ribu jiwa atau sebesar 8,49 persen terhadap total penduduk Provinsi Sumatera Utara. Jumlah penduduk miskin tersebut menurun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2020. Tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 1.356,72 ribu jiwa atau sebesar 9,14 persen pada September 2020, dimana terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 83,65 ribu jiwa pada periode September 2020-September 2021, dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,65 poin. (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2022)

Melihat fenomena angka kemiskinan yang tidak bisa dikatakan rendah, mengingatkan kita akan potensi zakat untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Kemiskinan merupakan masalah global yang sering dikaitkan dengan kebutuhan, kekurangan, ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan ekonomi merupakan kewajiban negara. Jika kesejahteraan rakyat meningkat. Pembangunan bukanlah tujuan tetapi sarana untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak diikuti dengan pemerataan pembangunan di semua bidang kehidupan bagi semua kelompok masyarakat, hal itu tidak akan banyak membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Islam menjadikan zakat sebagai alat untuk menjamin keseimbangan pendapatan dalam masyarakat, karena tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi merupakan kewajiban negara jika kesejahteraan rakyat ingin meningkat. Pembangunan bukanlah tujuan tetapi alat untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti dengan pemerataan pembangunan di semua bidang kehidupan bagi semua kelompok masyarakat, hal itu tidak akan banyak membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Islam menjadikan zakat sebagai alat untuk menjamin keseimbangan pendapatan dalam masyarakat, karena tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Zakat dipandang sebagai ibadah mahdah yang memiliki implikasi makna sosial. Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa zakat adalah poros atau pusat keuangan negara islam. Zakat mengandung nilai-nilai moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat dapat menghilangkan sifat tamak dan serakah bagi orang-orang yang kaya. Dalam bidang sosial, zakat dapat menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, zakat dapat mencegah penumpukan kekayaan berada di tangan orang-orang yang kaya belaka. Dengan demikian, orang-orang miskin dapat tersantunin dan tidak terus menerus termarginalisasi. Dari aspek lainnya, menurut Mannan, zakat merupakan sumbangan wajib bagi kaum muslimin untuk memberikan sumbangan keuangan negara. (Mujiatun, 2017)

Penyaluran dana zakat kepada mustahik yang bersifat jangka pendek serta ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Aturan mengenai pendistribusian zakat ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 26 yang menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas serta memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan juga kewilayahan. Sedangkan dari segi akuntansi, pendistribusian zakat diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. Kedua aturan tersebut nantinya dapat menjadi bagian penilaian dari pada aspek tanggung jawab.

Dari bunyi Undang-Undang pasal 26 Nomor 23 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas serta memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan juga kewilayahan tersebut, maka menimbulkan beberapa kebimbangan bagi penulis. Tentang pendistribusian zakat di kota Medan yang mungkin tidak terlaksana dengan baik, sesuai prinsip tersebut, dan seperti apa tingkat prioritasnya. Atau bisa disebut bahwa fenomena kemiskinan di kota Medan hingga saat ini tidak menggambarkan bahwa kinerja Lazismu kota Medan telah efektif dalam pelaksanaan pendistribusian zakatnya.

Karena seperti yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 2011 tersebut tidak memberikan penjelasan tentang ukuran standar pemerataan dan keadilan, serta apa kriteria prinsip

kewilayahan yang perlu diperhatikan oleh Lazismu. Jika berpatokan dengan undang-undang tersebut, maka hal ini menarik apabila fenomena kemiskinan di kota Medan dapat teratasi dengan disandingkannya fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat terutama zakat mal. Kemudian, upaya seperti apa yang akan dilakukan oleh Lazismu kota Medan untuk mewujudkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan dalam pendistribusian zakat mal di kota Medan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah cara memperoleh pengetahuan dan permasalahan dimana data-data yang dikumpulkan berupa rangkaian kalimat atau narasi. Penelitian ini berupaya memahami dan memaknai kenyataan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan pendistribusian zakat mal maka penelitian ini juga dikenal dengan penelitian naturalistik. Penelitian ini memaparkan pendistribusian zakat mal LAZISMU kota Medan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan. Penelitian ini juga melakukan teknik wawancara (interview), kuesioner, kemudian disusun sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif diantaranya yaitu uji kredibilitas, transferibilitas, uji dependabilitas, dan konfirmabilitas.

Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mengkaji fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh dalam kondisi dunia nyata, dengan menggunakan sumber data yang berbeda, dalam upaya mencapai validasi (kredibilitas), dan reliabilitas (konsistensi kajian). Studi kasus dalam khazanah metodologi yang dikenal sebagai kajian yang komprehensif, intens, detail dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya mengkaji persoalan atau fenomena kontemporer (Aulia, 2021).

Lokasi Penelitiannya yaitu pada LAZISMU Kota Medan yang berlokasi di Jl. Mandala By Pass No. 140, Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara 20224. Waktu dan jadwal penelitian yang akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Februari. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya LAZISMU dalam Pendistribusian Zakat Mal Berdasarkan Skala Prioritas dengan Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan di Kota Medan

Berdasarkan Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa dalam pendistribusian zakat harus memperhatikan prioritas prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan LAZISMU kota Medan, memiliki upaya-upaya dalam mendistribusikan zakat mal yaitu sebagai berikut:

a) Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan adalah suatu penyaluran dana zakat kepada mustahik yang dalam pemenuhannya tidak menyalahi kadar kebutuhan, dalam arti tidak melebihi dan tidak mengurangi kadar yang telah diukur berdasarkan database yang telah diaudit oleh Badan Pengelola Zakat (BPZ).

Berdasarkan penelitian ini, prinsip keadilan yang telah dilakukan oleh LAZISMU kota Medan dalam pendistribusian Zakat Mal berdasarkan skala prioritas, wajib di distribusikan kepada delapan ashnaf yang berhak menerimanya dengan melihat nilai prioritas sesuai urutan yang ditetapkan syariat islam. Dalam hal prinsip keadilan pada pendistribusian zakat mal khususnya, bahwa dalam pendayagunaan zakat atau penyaluran dana zakat haruslah memandang secara objektifitas mustahik. Prioritas kepada golongan fakir-miskin adalah tujuan utama dalam pendayagunaannya. Selain itu, dalam pengelolaannya harus memperhatikan nilai keadilan yang seadil-adilnya. Dengan demikian, proses pendataan para mustahik harus dilakukan secara teliti dan ketat yang diperoleh dari database Badan Pengelola Zakat (BPZ) secara akuntabilitas.

b) Prinsip Pemerataan

Prinsip Pemerataan adalah pendistribusian zakat tidak serta merta diartikan sebagai upaya menyamaratakan nominal dana zakat yang dibagikan kepada setiap pihak,

namun hal tersebut ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan para mustahik yang telah dicatatkan dalam database mustahik oleh lembaga amil, dengan mendahulukan golongan fakir dan miskin.

Berdasarkan penelitian ini, prinsip pemerataan yang telah dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan dalam pendistribusian Zakat Mal berdasarkan skala prioritas, dalam prinsip pemerataan yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut dapat diartikan sebagai pemerataan dayaguna zakat kepada delapan golongan mustahik, hal ini didasarkan kepada nilai keadilan secara objektif. Pemerataan dalam penyaluran dana zakat tidak serta merta membagikan diratakan secara nominal, namun lebih kepada tingkat kebutuhan masing-masing mustahik. Selanjutnya prinsip pemerataan merupakan asas yang berarti bahwa pendistribusian dana zakat harus disalurkan secara menyeluruh berbagai wilayah, serta sangat dianjurkan untuk bisa memanfaatkannya secara rata dan adil kepada setiap golongan.

c) Prinsip Kewilayahan

Prinsip Kewilayahan adalah berarti bahwa dalam pendistribusian dana zakat, pihak lembaga pengelola zakat mendistribusikan dana zakat yang dikelola kepada mustahik yang berada di wilayah yurisdiksi yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan penelitian ini, prinsip kewilayahan yang telah dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan dalam pendistribusian Zakat Mal berdasarkan skala prioritas, mendapatkan zakat mal menurut UU No. 23 Tahun 2011 yaitu di wilayah Kota Medan maka pendistribusian mencakupi wilayah kota Medan. Kemudian dana zakat mal kepada mustahik di distribusikan oleh LAZISMU kota Medan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Pihak yang dimaksud ada delapan golongan yang berhak (ashnaf) sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jika dana zakat disalurkan kepada wilayah lain, selain kota Medan harus dengan keadaan tertentu seperti keadaan mendesak.

Yusuf Qardhawi menambahkan, Imam Malik pernah berkata dalam kitabnya yang berjudul Tafsir Qurtubi, "Tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat ke wilayah lain di luar wilayah zakat dikumpulkan, kecuali apabila dalam wilayah tersebut ditemukan banyak orang yang sangat membutuhkannya. Maka, dengan pengecualian ini, seorang pemimpin barulah boleh mendistribusikannya ke wilayah tersebut setelah pengamatan lebih lanjut dan juga ijtihadnya akan masalah ini" (Latif, 2018).

Dalam pendistribusian zakat mal di LAZISMU kota Medan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat, yaitu yang pertama pendekatan secara parsial, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat rutin. Pendekatan ini melihat kondisi mustahik yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisi gawat, namun hal ini bersifat konsumtif. Pendekatan kedua yaitu secara struktural, pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka dapat menjadi muzakki. Pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

- a. Bantuan sesaat (konsumtif), yang berarti bahwa zakat hanya diberikan kepadamustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.
- b. Pemberdayaan (produktif), yaitu penyaluran zakat produktif, yang diharapkan akan

terjadi kemandirian ekonomi mustahik.

Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan. Pendistribusian zakat sejak dahulu pemanfaatannya dapat digolongkan dalam bentuk:

- a) Bersifat konsumtif tradisional artinya proses dimana zakat dibagikan secara langsung.
- b) Bersifat kreatif konsumtif artinya proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul.
- c) Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat, seperti sapi, kambing, becak dan lain-lain.
- d) Bersifat produktif kreatif artinya suatu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri, modal usaha kecil. (Nurhayati, 2016)

Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah orang itu mampu mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang miskin akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa menjadi muzaki bukan lagi mustahik.

Pengawasan yang dilakukan LAZISMU kota Medan dalam mendistribusikan zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan yaitu setiap bulannya ada pelaporan mulai dari manager. Pelaporan dan pengawasan itu bagian program setiap sebelum tanggal 25 melaporkan aktivitasnya itu kebagian manager sehingga bagian manager itu memverifikasi melihat apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah disalurkan pada bulan tersebut sehingga manager melaporkan kegiatan selamasebulan itu kepada bagian pengurus. Dalam pengawasannya pengurus melaporkan seluruh kegiatan yang ada bukan hanya diprogram zakat mal saja tapi seluruh aktivitas LAZISMU itu ke badan pengawas. Lembaga zakat wajib ada dewan pengurus dan badan dewan syariah. Disitulah pelaporan pengawasan itu sampai ke badan pengawas dewan syariah.

2. Permasalahan dan Kendala LAZISMU dalam Mendistribusikan Zakat Mal Berdasarkan Skala Prioritas dengan Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan di Kota Medan

LAZISMU Kota Medan merupakan Lembaga nasional yang bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah. Didalam mengembangkan amanahnya, ada beberapa problematika atau permasalahan yang dihadapi serta tantangan yang harus dijalani. Berdasarkan hasil penelitian ini permasalahan yang dihadapi oleh LAZISMU Kota Medan yaitu verifikasi terkait skala prioritas dan tepat sasaran dalam menyalurkan dana zakat mal kepada yang berhak menerimanya. Maka dari itu, LAZISMU kota Medan memiliki bagian program. Bagian program itulah yang melihat mana kondisi mustahik yang akan dibantu, jadi zakat mal yang sudah diterima kemudian didistribusikan. Setelah diterima maka ditulis kwitansinya. Otomatis hak amil itu dalam penerimaan zakat ada 12,5% maka selebihnya disalurkan kepada 8 ashnaf. Disitulah dari 8 ashnaf tersebut ada bagian program yang melihat dan meneliti bahkan mensurvei betul bagaimana kelayakan mustahik yang akan dibantu. Penyebab terjadinya permasalahan dalam pendistribusian zakat mal yaitu kurang verifikasi secara riil dan kurangnya kejujuran dari para mustahik yang ada. Pendistribusian zakat mal yang kurang verifikasi secara riil karena saat pembuktian dilapangan tidak sesuai dengan data mustahik saat mengisi form survey. Maka dari itu perlunya pembuktian dilapangan agar mengetahui data yang kongkrit mengenai kebenarandan keshahihan calon mustahik. Apabila LAZISMU Kota Medan tidak melakukan survey dan pembuktian tentang kebenaran data calon mustahik zakat tersebut maka akan mengalami kesalahan. Karena data yang tertera di formulir pengajuan bantuan calon mustahik zakat bisa saja dipalsukan atau di rekayasa. Sistem yang diterapkan di LAZISMU Kota Medan ini berupa form survei mustahik. Dalam administrasinya tidak terlalu rumit, hanya memberikan KTP dan form alamat rumah. Baznas sudah memfasilitasi bagaimana

kedepannya mustahik ini tidak mendapatkan bantuan lagi dari pihak lembaga zakat lain, karena sebelumnya mustahik tersebut sudah mendapatkan bantuan dari lembaga zakat.

Selanjutnya, kendala yang dihadapi LAZISMU kota Medan dalam pendistribusian zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan yaitu kendalanya tidak seimbang antara penerima manfaat zakat dengan orang yang berzakat. Bisa dilihat dari potensi zakat itu di Indonesia ini 300 triliun tapi realisasi zakat di Indonesia ini sedikit, hanya 3,5% tidak sampai 10 triliun. Zakat dapat menanggulangi problem kemiskinan karena dipungut dari muslim yang kaya, kemudian digunakan oleh muslim yang fakir. Kemungkinan yang menyebabkan tingginya perbedaan antara potensi dengan realisasi ada dua, jika bukan karena potensi zakat yang belum tergal, mungkin karena banyaknya zakat yang terkumpul dari masyarakat namun belum dilaporkan sesuai standar. Kecilnya dana zakat yang berhasil terkumpul secara nasional menunjukkan kepercayaan muzakki yang rendah terhadap lembaga zakat yang ada dan belum maksimalnya pengelolaan zakat di lembaga zakat tersebut. Kendala selanjutnya yang dialami oleh LAZISMU kota Medan yaitu Edukasi zakat yang sebenarnya masih sangat minim di masyarakat umum. Persoalan yang terjadi di masyarakat yakni minimnya pemahaman tentang badan amil zakat yang ada dan rendahnya kepercayaan masyarakat mengenai lembaga amil, bahwa lembaga yang dibentuk ini bertujuan untuk menghimpunan dana zakat bagi seluruh kalangan baik itu masyarakat ataupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga seluruh masyarakat wajib zakat bisa menyalurkan zakatnya. Maka dari itu, masih terdapat banyak kasus muzakki menyerahkan zakatnya langsung kepada mustahik. LAZISMU sebagai organisasi pengelola zakat memiliki peran penting untuk dapat memberikan motivasi agar masyarakat menyalurkan zakatnya ke LAZISMU.

Hal ini sangat ditentukan oleh bagaimana amil dapat merebut hati masyarakat, sehingga peranan LAZISMU kota Medan disebut sebagai *financial intermediary* dapat berjalan dengan baik. Hal itu tidak lepas dari cara-cara yang dilaksanakan LAZISMU sudah terealisasi dengan baik dan memuaskan. Jika organisasi sudah dilaksanakan secara profesional dan transparan serta dapat memberikan berbagai kemudahan bagi para muzakki, maka masyarakat akan lebih mempercayai LAZISMU kota Medan sebagai tempat menyalurkan zakat. Hal ini telah dibuktikan pada penelitian Mukhlis dan Beik (2013) yang sudah dilaksanakan sebelumnya bahwa alasan wajib zakat (muzakki) membayarkan langsung zakatnya kepada mustahik adalah karena faktor kepuasan menjadi alasan utama para muzakki menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik. Dengan perbandingan yang terbilang jauh yaitu 67% muzakki merasa puas ketika menyalurkan zakatnya secara langsung kepada penerima zakat. Dengan demikian, diperlukan perbaikan dalam hal organisasi di LAZISMU kota Medan agar dapat memotivasi masyarakat agar dapat menyalurkan zakatnya. Dengan demikian, religiusitas, altruisme, amil, dan prosedur merupakan faktor muzakki dalam menentukan untuk menyalurkan zakatnya di LAZISMU kota Medan.

3. Tantangan LAZISMU Dalam Pendistribusian Zakat Mal Berdasarkan Skala Prioritas Dengan Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan di kota Medan

Berdasarkan hasil penelitian ini, tantangan LAZISMU dalam pendistribusian zakat mal berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan di kota Medan yaitu menyalurkan zakat mal nya kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan orang yang tepat untuk perlu dibantu. Meskipun (QS.At-taubah[9]: 60) telah mewajibkan pendistribusian zakat kepada delapan asnaf (mustahiqin), namun cara pendistribusiannya tidak dinyatakan secara rinci dalam ayat tersebut. Lazismu memberikan sesuai dengan 8 asnaf tadi karena yang diberikan itu dana zakat bukan dana sembarangan yang sifatnya asal dibagi-bagi. Dalam jenis penyaluran ada 2 tipe yaitu konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif memberikan bahan untuk sekalihabis, kalau produktif yang memberikan bukan hal sekali habis seperti Pendidikan yang nantinya menjadi bekal untuk mereka suatu saat nanti dan modal usaha yang akan diputar untuk biaya hidup.

Jadi konsumtif dan produktif dapat dikatakan sudah memenuhi kebutuhan rumah tangga. Secara umum bentuk pendistribusian zakat dilakukan dalam duahal, yaitu pendistribusian dana zakat secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif walaupun pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahiq dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi

permasalahan umat tanpa harapan timbulnya mustahiq baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif.

Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat:

a) Konsumtif tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

b) Konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

c) Produktif tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, dan mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.

Dalam pendistribusian Lazismu kota Medan melakukan survei kepada mustahiq mulai dari pendapatan, rumah, dan bentuk usaha lainnya. Agar dana yang disalurkan berdaya guna dan tepat sasaran kepada mustahiq yang benar-benar ingin mengembangkan usahanya atau memang sesuai dengan kebutuhannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis pendistribusian Zakat Mal LAZISMU kota Medan Berdasarkan Skala Prioritas Dengan Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayahan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyebutkan bahwa dalam pendistribusian zakat harus memperhatikan prioritas prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan LAZISMU kota Medan, memiliki upaya-upaya dalam mendistribusikan zakat mal yaitu sebagai berikut:
 - a. Prinsip keadilan yang telah dilakukan oleh LAZISMU kota Medan dalam pendistribusian Zakat Mal wajib didistribusikan kepada delapan ashnaf yang berhak menerimanya dengan melihat nilai prioritas sesuai urutan yang ditetapkan syariat islam.
 - b. Prinsip pemerataan yang telah dilakukan oleh LAZISMU kota Medan dalam pendistribusian Zakat Mal disalurkan secara menyeluruh ke berbagai wilayah, dan dimanfaatkan secara rata dan adil kepada setiap golongan.
 - c. Prinsip kewilayahan yang telah dilakukan oleh LAZISMU kota Medan dalam pendistribusian Zakat Mal mencakupi wilayah kota Medan. Kemudian dana zakat mal kepada musthik didistribusikan oleh LAZISMU kota Medan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.
2. Dalam pendistribusian zakat mal LAZISMU kota Medan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan lebih teliti dalam verifikasi terkait skala prioritas dan tepat sasaran dalam menyalurkan dana zakat mal kepada yang berhak menerimanya.
3. Dalam melakukan pendistribusian zakat mal LAZISMU kota Medan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan harus disalurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan orang yang tepat untuk perlu dibantu sehingga pendistribusian zakat mal tepat pada orang yang membutuhkan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan telah meluangkan waktu untuk mensukseskan penelitian ini. Secara khusus semoga dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan menambah pengetahuan. Terakhir agar penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi civitas akademis, masyarakat dalam memahami perkembangan LAZISMU di daerah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, M. (2021). *Ketahanan Bank Syariah Di Masa Covid-19 dengan Physical Distancing di Kota Palangka Raya Tahun 2020-2021 Skripsi*. 138.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2022). *Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun 0,52 poin menjadi 8,49*. Badan Pusat Statistik. <https://sumut.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/933/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-0-52-poin-menjadi-8-49-persen.html>[Vhttps://sumut.bps.go.id/pressrelease/](https://sumut.bps.go.id/pressrelease/)
- Fachrudin, Y. (2013). Analisis Penelitian Kualitatif. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 5–10. https://www.academia.edu/5765488/Analisis_Penelitian_Kualitatif
- Latif, A. (2018). *Implementasi Prinsip Pemerataan, Keadilan, dan Kewilayahan Dalam Pendistribusian zakat berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi pada badan amil zakat nasional kota malang)*. Universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang.
- Mujiatun, S. (2017). *Model Pengembangan Distribusi Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS) Di Persyarikatan Muhammadiyah Kota Medan*.
- Nurhayati, S. (2016). *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal*. 7(30), 27. <http://repository.syekh Nurjati.ac.id/2591/1/SITINURHAYATI>